



SALINAN

LURAH WIROKERTEN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN  
NOMOR 79 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN KALURAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024

LURAH WIROKERTEN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja tahun anggaran 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Wirokerten tentang Pembentukan Tim penyusun peraturan kalurahan;
  - b. bahwa berdasar point a butuh dibuat Surat Keputusan Lurah Wirokerten tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Kalurahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Wirokerten Tahun Anaggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita negara Republik Indonesia taun 2019 Nomor 1455);

10. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan kalurahan Wirokerten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2019 Nomor 4);
16. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11);
17. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 10);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN KALURAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Kalurahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Wirokerten Tahun Ananggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Menyusun Anggaran pendapatan dan belanja Tahun Anggaran 2024.
2. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab Kepada Lurah.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Wirokerten  
pada tanggal 18 September 2023  
LURAH WIROKERTEN  
ttd

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Yang bersangkutan;
2. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

Nomor : 79 Tahun 2023

Tanggal : 18 September 2023

**TIM PENYUSUN PERATURAN KALURAHAN APBKAL  
TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DINAS</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM	LURAH	PENANGGUNG JAWAB
2	RINI WIDIASTUTI	CARIK	KETUA
3	KOMARUDIN	DANARTA	SEKRETARIS
4	WAHYU AGUNG P	PANGRIPTO	ANGGOTA
5	KASWATI	TATA LAKSANA	ANGGOTA
6	INDRASWORO	JAGABAYA	ANGGOTA
7	NUR ALAMSAH	KAMITUWA	ANGGOTA
8	WIDAYANTO	ULU-ULU	ANGGOTA
9	FITRI PUJI ISNANI	STAFF	ANGGOTA



LURAH WIROKERTEN

ttd

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM